



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

RSD MADANI PROPINSI SULAWESI TENGAH

JANUARI 2012

NOMOR: 782/UN28/KL/2012

NOMOR: 067/481.1/RSDM/2012

Pasal 20
Penelitian

- 1) Sesuai dengan fungsinya, sebagai pusat rujukan untuk wilayah Sulawesi Tengah dan sebagai rumah sakit pendidikan, RSD Madani bekerja sama dengan FKIK Universitas Tadulako menyelenggarakan penelitian kedokteran dan kesehatan.
- 2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan RSD Madani, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
 - b. Kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan dan tidak membebani penderita serta tidak membebani anggaran rumah sakit.
 - c. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk bersama oleh RSD Madani dengan FKIK Universitas Tadulako.
- 3) Semua pelaksanaan pendidikan dan penelitian di RSD Madani dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan anggaran, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktur RSD Madani.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21
P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis Nota Kesepahaman Bersama, atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama oleh Rektor Universitas Tadulako dan Direktur RSD Madani.
- 2) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama, maka pihak lain harus memberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI.
- 3) Kerja sama dianggap tidak berlaku lagi, setelah keinginan salah satu pihak sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mendapat tanggapan dari pihak lainnya, dan jika tanggapan tidak diberikan, dianggap telah disetujui untuk diberlakukan.

- 4) Dengan ditetapkannya keputusan bersama pada point (2) dan (3) maka secara otomatis Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Tadulako dan RSD Madani dinyatakan tidak berlaku.
- 5) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. H. MUHAMMAD BASIR, S.E., MS.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR RSD. MADANI PROPINSI
SULAWESI TENGAH



dr. ISHARWATI, M.KES